



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tanggal 24 bulan Agustus tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang -- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang -- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
Dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengurangan anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.341.149.670.984 bertambah sebesar Rp. 736.926.456 sehingga menjadi Rp. 1.341.886.597.440 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula : Rp. 1.187.831.814.784
 - b. Bertambah / (Berkurang) : Rp. (13.322.632.099)
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.174.509.182.685
2. Belanja Daerah
 - a. Semula : Rp. 1.341.149.670.984
 - b. Bertambah / (Berkurang) : Rp. 736.926.456
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.341.886.597.440
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - a. Semula : Rp. 168.196.856.200
 - b. Bertambah / (Berkurang) : Rp. 14.059.558.555
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 182.256.414.755
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a. Semula : Rp. 14.879.000.000
 - b. Bertambah/berkurang : Rp. -
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 14.879.000.000

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Semula : Rp. 80.000.000.000
 - b. Bertambah/(berkurang) : Rp. -
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 80.000.000.000
2. Pendapatan transfer
 - a. Semula : Rp. 1.081.504.341.784
 - b. Bertambah/(Berkurang) : Rp. (20.723.090.000)
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.060.781.224.784

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula : Rp. 26.327.500.000

b. Bertambah / (Berkurang) : Rp. 7.400.457.901

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 33.727.957.901

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;

1) Semula : Rp. 25.282.423.902

2) Bertambah/(berkurang) : Rp.-

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 25.282.423.902

b. Retribusi daerah;

1) Semula : Rp. 6.259.088.218

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. -

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 6.259.088.218

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula : Rp. 15.370.215.980

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. -

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 15.370.215.980

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

a. Semula : Rp. 33.088.271.900

b. Bertambah/(berkurang) : Rp. -

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 33.088.271.900

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula : Rp. 1.070.739.810.000

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (20.723.090.000)

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.050.016.720.000

b. Transfer antar daerah

1) Semula : Rp. 10.760.504.784

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. -

Jumlah Tansfer antar daerah setelah perubahan Rp. 10.760.504.784

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula : Rp. 26.327.500.000

2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 7.400.457.901

Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan

Rp. 33.727.957.901

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasional

1) Semula : Rp. 828.755.199.706

2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 17.898.076.594

Jumlah belanja operasional daerah setelah perubahan Rp. 846.653.276.300

- b. Belanja modal
 - 1) Semula : Rp. 273.541.042.431
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. (24.251.869.107)
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 249.289.173.324

- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula : Rp. 10.561.059.130
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 8.448.866.389
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 19.009.925.516
- 3) Belanja transfer
 - 1) Semula : Rp. 228.292.369.717
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (1.358.147.417)
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 226.934.222.300

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula : Rp. 427.751.864.117
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (840.461.994)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 426.911.402.123
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula : Rp. 291.576.901.470
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 46.713.282.681
 - Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp. 338.290.184.151
- c. Belanja subsidi
 - 1) Semula : Rp. 1.601.150.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (112.450.000)
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.488.700.000
- d. Belanja hibah
 - 1) Semula : Rp. 64.938.089.108
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 5.434.423.225
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 70.372.512.333
- e. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula : Rp. 42.887.195.011
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (33.296.717.318)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 9.590.477.693

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

Belanja modal tanah

- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula : Rp. 800.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (550.000.000)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 250.000.000
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula : Rp. 62.043.365.785
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. (12.017.381.807)
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 50.025.983.978
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula : Rp. 56.702.287.892
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 7.832.526.532
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp. 64.534.814.424

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 153.304.420.755 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. (19.794.549.832) |
| Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi | Rp. 133.509.870.923 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--|-------------------|
| 1) Semula | : Rp. 690.967.999 |
| 2) Bertambahn/(berkurang) | : Rp. 277.536.000 |
| Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi | Rp. 968.503.999 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | : Rp. 10.561.059.130 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. 8.448.866.386 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 19.009.925.516 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Semula | : Rp. 250.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. - |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 250.000.000 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | : Rp. 225.792.369.717 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. (1.358.147.417) |
| Jumlah belanja bantuan keuangan | Rp. 224.434.222.300 |

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | : Rp. 168.196.856.200 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. 14.059.558.555 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 182.256.414.755 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | : Rp. 14.879.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | : Rp. - |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 14.879.000.000 |

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang sifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sikronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Bupati Katingan menetapkan peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Kasongan,
Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI KATINGAN

SAKARIYAS,


Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


PRANSANG


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 65/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

I. UMUM

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Hasil evaluasi dari Gubernur Kalimantan Tengah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Nomor 188.44/ 400/ 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Katingan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Dengan menetapkan secara rinci jenis belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, untuk selanjutnya dimasukkan kedalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas